



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JAINAH, NIK 3172034712741001, tempat lahir di Banjar Masin, pada tanggal 17 Oktober 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Jl. Walang Dalam No. 19, RT/RW 002/012, Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, No Hp. 0857-8174-9079, alamat email putriellena213@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Mei 2025 di bawah Register Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **JAINAH** dan merupakan warga Negara Indonesia sesuai dengan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172034712741001 dan Kartu Keluarga Nomor 3172030901250018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Jemaat Maranatha dengan **PHILIP MATULESSY**, di Jakarta pada tanggal **23 Agustus 2014** sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: R-E-9/J-Mnt/III/14 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Jemaat Maranatha tertanggal 23 Agustus 2014 ;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama alm **PHILIP** telah meninggal dunia di Bangka Tengah pada tanggal 13 Desember 2024 sesuai dengan Kutipan

Hal.1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor: 3172-KM-07032025-0034 tertanggal 07 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum **PHILIP** tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yaitu :

a. **GALANG ERLANGGA**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-10032017-0110 tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;

b. **GHABRIELLA MATULESSY**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.768/KLT/00-JU/2014 tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;

c. **GISCHA PRISILLA**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-15032017-0024 tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan istri membina rumah tangga bersama-sama anak-anak dengan bahagia dan harmonis;

6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku, maka berdasarkan hukum positif (Negara) perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan pengurusan pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili;

9. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Kepada Bapak/Ibu

Hal.2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **JAINAH (Pemohon)** dengan **PHILIP** di Jakarta pada tanggal **23 Agustus 2014** sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor R-E-9/J-Mnt/III/14 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Jemaat Maranatha tertanggal 23 Agustus 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jakarta Utara tentang Pengesahan Perkawinan antara **JAINAH (Pemohon)** dengan **PHILIP** (almarhum) pada tanggal **23 Agustus 2014** agar dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perkawinan atas nama **JAINAH (Pemohon)** dengan **PHILIP** (almarhum);
4. Membebankan biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172034712741001 atas nama Jainah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172030901250018 atas nama Kepala Keluarga Jainah tertanggal 07 Maret 2025, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Maranatha Nomor:R-E-9/J-Mnt/III/14 antara Philip Matulesy dengan Jainah tanggal 23 Agustus 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-07032025-0034 atas nama Philip, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Hal.3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-10032017-0110 atas nama Galang Erlangga tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.768/KLT/00-JU/2014 atas nama Ghabriell Matulessy tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15032017-0024 atas nama Gischa Prisillia tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Foto Nikah antara Philip Matulessy dengan Jainah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317203005750007 atas nama Philip, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.81/JU/P/A/1988 atas nama Philip tertanggal 23 Maret 1989, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tugu Utara Nomor:490/AI.2g/31.72.03.1002/4/PC.00.01/e/2025 tertanggal 26 Mei 2025, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah di **naatzegel** atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam putusan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARI WAHYUNI

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Almarhum Philip Matulessy yang telah meninggal dunia ada tanggal 13 Desember 2014;

Hal.4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Philip Matulesy pada tanggal 23 Agustus 2014 secara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Maranatha;

- Bahwa setahu saksi, agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Galang Erlangga;
 2. Ghabriel Matulesy;
 3. Gischa Prisilia;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak catat dan didaftar secara resmi oleh karena ketidaktahuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya sehingga bermohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURHASANAH

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Almarhum Philip Matulesy yang telah meninggal dunia ada tanggal 13 Desember 2014;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Philip Matulesy pada tanggal 23 Agustus 2014 secara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Maranatha;

- Bahwa setahu saksi, agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Galang Erlangga;
 2. Ghabriel Matulesy;
 3. Gischa Prisilia;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak catat dan didaftar secara resmi oleh karena ketidaktahuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya sehingga bermohon penetapan dari Pengadilan;

Hal.5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang dinyatakan telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal. 44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi atau kewenangan secara absolut seperti tersebut di atas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Jl. Walang Dalam No. 19, RT/RW 002/012, Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (vide bukti P-1) yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di mana Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (surat) tertanda

Hal.6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hari Wahyuni dan Nurhasanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan substansi permohonan pemohon, di mana berdasarkan keterangan saksi Hari Wahyuni dan saksi Nurhasanah serta mencermati bukti surat Pemohon bahwa benar Pemohon bernama Jainah dan Philip Matulesy adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Maranatha pada tanggal 23 Agustus 2014 (bukti P-3), suami Pemohon yang bernama Philip Matulesy telah meninggal dunia, yakni pada tanggal 13 Desember 2024 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata dari perkawinan antara Pemohon dengan Oscar Pangaribuan, sesuai dengan keterangan saksi dan didukung dengan bukti bertanda P-5 s/d P-6, telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. GALANG ERLANGGA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-10032017-0110 tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;
2. GHABRIELLA MATULESSY, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.768/KLT/00-JU/2014 tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;
3. GISCHA PRISILLA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-15032017-0024 tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata perkawinan antara Jainah dan Philip Matulesy belum sempat didaftarkan/dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini pengadilan berpendapat bahwa oleh karena semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Philip Matulesy dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara/menurut agama Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama (Kristen) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal.7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



secara nyata Pemohon dan isterinya telah menjalani kehidupan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kemudian adalah meskipun perkawinan Pemohonan tersebut telah sah menurut hukum yang dianutnya (Kristen), namun sesuai dengan inti permohonan ini bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon tersebut belum tercatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil karena perkawinan Pemohon dilaksanakan menurut agama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama (Kristen) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, serta merupakan peristiwa penting yang memerlukan pencatatan sipil, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon, isteri dan anak-anaknya, adalah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara agar mencatatkan perkawinan Pemohon dalam daftar yang berjalan untuk itu, sehingga petitum Pemohon point 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang terkait.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan perkawinan Perkawinan antara **JAINAH (Pemohon)** dengan **PHILIP** di Jakarta pada tanggal **23 Agustus 2014** sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor R-E-9/J-Mnt/III/14 yang

Hal.8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Jemaat Maranatha tertanggal 23 Agustus 2014 sebagai suami istri yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Memberi ijin Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk membuat dan mengeluarkan Akta Perkawinan untuk Pemohon;

5. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025** oleh **HARTO PANCONO, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

HARTO PANCONO, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1. PNBPN : Rp30.000,-
2. Proses : Rp175.000,-
3. Redaksi : Rp10.000,-
4. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp225.000,-

TERBILANG dua ratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal.9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr